

**PEMUNGUTAN JAMINAN UANG MUKA
DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI PADI TEBASAN
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
(Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh:

MAULIDA NAILA AUTHARI



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
MALANG
2022**

HALAMAN JUDUL

PEMUNGUTAN JAMINAN UANG MUKA
DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI PADI TEBASAN
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
(Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum

(S.H)

Oleh:

MAULIDA NAILA AUTHARI

NIM 15220192



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
MALANG
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMUNGUTAN JAMINAN UANG MUKA
DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI PADI TEBASAN
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
(Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2022

Peneliti,

Maulida Naila Authari

NIM 15220192

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulida Naila Authari NIM: 15220192
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMUNGUTAN JAMINAN UANG MUKA
DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI PADI TEBASAN
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
(Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI

Dr. H. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

NIP 197601012011011004

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Maulida Naila Authari NIM: 15220192, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul:

PEMUNGUTAN JAMINAN UANG MUKA DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI PADI TEBASAN PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)


(Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)

Dewan Penguji :


1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
NIP. 198112232011011002


Sekretaris

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP. 198212252015031002


Ketua Penguji

3. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Maulida Naila Authari, NIM 15220192, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PEMUNGUTAN JAMINAN UANG MUKA DALAM PEMBATALAN
TRANSAKSI JUAL BELI PADI TEBASAN PERSPEKTIF MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI)
(STUDI DI KECAMATAN PAKUNIRAN, KABUPATEN PROBOLINGGO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+



Scan Untuk Verifikasi

Malang, 20 Juni 2022









Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



BUKTI KONSULTASI

Nama : Maulida Naila Authari
Nim : 15220192
Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrulloh Lc. M.Th.I
Judul Skripsi : Pemungutan Jaminan uang muka dalam jual beli padi tebasan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi kasus di Kecamatan Pakuniran,
Kabupaten Probolinggo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa 12 Maret 2019	Konsultasi Proposal Bab I, II dan III	
2.	Jum'at 29 Maret 2019	Konsultasi Proposal Bab I, II dan III	
3.	Selasa 9 April 2019	Revisi Proposal	
4.	Jum'at, 1 November 2019	Ujian Seminar Proposal	
5.	Selasa 10 Maret 2020	Konsultasi Bab IV dan V	
6.	Kamis 25 Februari 2021	Revisi Bab IV dan V	
7.	Rabu 15 September 2021	Konsultasi Bab IV dan V	
8.	Rabu 27 April 2022	ACC Bab IV dan V	
9.	Jum'at 13 Mei 2022	ACC Ujian Skripsi	
10.	Kamis 9 Juni 2022	Sidang Ujian Skripsi	

Malang, 25 Mei 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Dr. H. Fakhruddin, M.H.I

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

MOTTO

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.

(Q.S Al-Baqarah ayat: 275)

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong “.

(QS. Al-Imran ayat: 73)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)”** dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Nasrulloh Lc. M.Th.I, selaku Ketua Penguji sidang skripsi, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI, selaku Penguji Utama siding skripsi, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Sekertaris siding skripsi, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.

7. Dr. H. Nasrulloh Lc. M.Th.I, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulis skripsi ini. Penulis haturkan Jazakallahu khairan katsir, atas banyaknya waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk memberikan sebuah arahan dan juga bimbingan serta sebuah motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup, diberikan rahmat, barokah, limpahan rejeki, dan dimudahkan segala urusan baik didunia maupun di akhirat.
8. Ali Hamdan Lc. MA Ph.D, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih FAKULTAS SYARIAH UIN MALIKI MALANG penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Selalu memberikan support serta arahan yang mana akhirnya bisa dalam mengerjakan hingga tahap akhir pada penelitian ini, serta peneliti haturkan terima kasih atas waktu yang telah di berikan atas bantuan dan arahnya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang lebih di dunia maupun di akhirat nanti aamiin.
9. Untuk segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
10. Untuk para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini.

11. Teruntuk kedua orang tua kami bapak Maksum dan ibu Musdalifah yang selalu mendoakan putrinya dimanapun berada, terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang dan pengorbanan baik dari segi spiritual maupun materil yang tiada terhingga sehingga putrinya dapat mencapai pada titik keberhasilan dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Semoga ayah dan ibu selalu di berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan rezeki yang belimpah aamiin.
12. Teruntuk adik Diana Sakinatus Sholeh yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.
13. Teruntuk suami Ahmad Wildani Taufiqi terima kasih selalu memberikan semangat dan nasihat, motivasi agar skripsi ini terselesaikan.
14. Terima kasih kepada responden yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini, sehingga peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dalam bentuk materiil dan non materiil yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi terselesaikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang takpernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang

Semoga dengan apa yang saya peroleh selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dengan baik bagi perkembangan yang mendatang. Dan semoga untuk

apa yang penulis paparkan ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi perkembangan penelitian yang akan datang. Penulis juga berharap dengan adanya sebuah saran dan juga kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi saya ini.

Malang, 25 Mei 2022

Peneliti,

Maulida Naila Authari
NIM: 15220192

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemidahalihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak berlambang	Tidak berlambang
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{ad	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	' _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ\ء	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	Fath }ah dan ya	Ai	A
اَ اِ اُ	Fath{ ah dan wau	Au	I

D. Vokal, Panjang dan Diftong

Pada setiap dengan penulisan bahasa arab maka dalam bentuk tulisan latin vocal xii ditulis dengan huruf “a”, jika kasrah maka dengan huruf “i”, serta jika dhommah maka dengan huruf “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi qala
I = kasrah	I	قيل menjadi qila
U = dhommah	U	دون menjadi duna

Terkhusus untuk suatu bacaan ya” nisbat, maka dengan hal itu tidak diperbolehkan tulisannya digantikan dengan huruf “I”, melainkan dengan menetapkan ditulis dengan huruf “iy” supaya dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Demikian juga untuk suara diftongnya, maka huruf wawu dan huruf ya” setelah harokat fathah bisa ditulis dengan huruf “aw” dan huruf “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

E. Ta’ Marbutah

Ta” marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat tetapi apabila ta” marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للدراسة menjadi al-risalatul mudarisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhof dan midhof ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ta yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu: في رحمة الله fii rahmatillah.

F. Kata sandang dan lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- 1) Al- Imam al-Bukhariy mengatakan
- 2) Al- Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3) Masya’ Allah kana wa ma lam yasya” lam yakun.
- 4) Billah,, azza wa jalla.

G . Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang bersal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ... “ Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid.” “ Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut xiv sekalipun berasal dari bahasa Arab namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
MOTTO.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	XII
ABSTRAK.....	XVIII
ABSTRACT	XIX
نبذة مختصرة.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
a. Pengertian jual Beli.....	12
b. Dasar Hukum Jual Beli	15
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
d. Syarat-syarat dalam jual beli menurut jumhur ulama'.....	24
e. Macam-macam Jual Beli	27
f. Khiyar dalam Jual Beli.....	35
g. Panjar dalam Hukum Islam.....	39
h. Hukum Taklifi dan wadh'i.....	41
BAB III	45
METODE PENELITIAN.....	45

A. Metode Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	46
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Lokasi Penelitian	47
E. Metode Pengambilan sampel	47
F. Jenis dan Sumber Data	47
G. Metode Pengumpulan Data	48
H. Metode Pengolahan Data	49
I. Pemverifikasian Data	50
BAB IV	51
PEMBAHASAN	51
A. Analisa pembatalan transaksi jual beli padi tebasan dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo	51
1. Jual beli padi tebasan di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo	51
2. Pelaksanaan pembayaran praktek jual beli dengan sistem panjar	54
3. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli	54
4. Pembatalan transaksi jual beli padi tebasan di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo	55
B. Tinjauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap transaksi pemungutan jaminan uang muka dalam jual beli tebasan.	61
BAB V	69
PENUTUP	69
1. Kesimpulan.....	69
2. Saran – saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	74

ABSTRAK

Maulida Naila Authari,15220192, **Pembatalan Akad Jual Beli Padi Tebasan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo** Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Nasrulloh Lc. M.Th.I

Kata Kunci: Padi Tebasan, Pembatalan, Panjar

Jual beli padi tebasan adalah jual beli istishna yang menggunakan uang panjar dalam pembayarannya. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo dan bagaimana tinjauan Majelis Ulama Indonesia terkait pembatalan jual beli padi tebasan secara sepihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data didapat dari hasil wawancara,observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengambilan data yang digunakan untuk sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini. Pertama, pembatalan transaksi jual beli padi tebasan dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dilakukan secara sepihak oleh pembeli, sehingga petani tidak mengetahui penjualan akan diteruskan atau tidak sehingga kualitas padi menurun.

Kedua, ditinjau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pemberlakuan pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan jual beli padi tebasan jika terjadi pembatalan dari pembeli (penebas) maka uang panjar boleh diambil oleh penjual (petani), jika terjadi pembatalan dari penjual maka uang panjar harus dikembalikan kepada pihak pembeli. Adapun penurunan harga menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia apabila harga jual beli sudah disepakati diantara kedua belah pihak maka tidak boleh salah satu dari mereka merubah harga yang sudah di sepakati. Kecuali ada kesepakatan dari keduanya.

ABSTRACT

Maulida Naila Authari, 15220192, Cancellation of the Sale and Purchase Agreement of “Tebasan” Rice from the Perspective Majelis Ulama Indonesia (MUI) Probolinggo Regency Thesis, Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. H. Nasrulloh Lc. M.Th. I.

Keywords: Slashing Rice, Cancellation, Panjar

The sale and purchase of slashed rice is an *istishna* sale and purchase that uses a down payment in payment. The formulation of the problem contained in this study examines how the collection of down payment guarantees in the cancellation of the sale and purchase of slashed rice transactions in Pakuniran District, Probolinggo Regency and how the Indonesian Ulama Council review regarding the cancellation of the sale and purchase of slashed rice unilaterally. This study aims to analyze and determine the process of canceling the sale and purchase contract of slashing rice carried out by the majority of people in Pakuniran District, Probolinggo Regency from the perspective of the Indonesian Ulama Council (MUI).

Methodologically, this research uses field research methods with empirical juridical research. Methods of collecting data obtained from the results of interviews, observations and documentation. Data analysis used descriptive qualitative method. The data collection method used for the sample uses a purposive sampling technique, namely the respondents are taken from sellers and buyers who carry out buying and selling transactions.

The results of this study. First, the cancellation of the sale and purchase of slashed rice transactions with the down payment system in Pakuniran District, Probolinggo Regency, was carried out unilaterally by the buyer, so that farmers did not know whether the sale would be continued or not so that the quality of the rice decreased.

Second, in terms of the Indonesian Ulama Council (MUI) the application of the collection of down payment guarantees in the cancellation of the sale and purchase of slashed rice, if there is a cancellation from the buyer (*penebas*), the down payment may be taken by the seller (farmer), if there is a cancellation from the seller, the down payment must be returned. to the buyer. As for the price reduction, according to the fatwa of the Indonesian Ulama Council, if the sale and purchase price has been agreed between the two parties, neither of them may change the agreed price. Unless there is an agreement from both.

نبذة مختصرة

موليدا نيل الأوطار ، 15220192 ، إلغاء اتفاقية بيع وشراء أرز Tebasan من وجهة نظر مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) ، أطروحة بروبولينغو ريجنسي ، القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، المشرف د. نصرالله Lc. M.Th. I

كلمات مفتاحية: قطع أرز ، شطب ، بنجر

بيع وشراء الأرز المقطّع هو بيع وشراء في الاستشنا يستخدم دفعة أولى في الدفع. تدرس صياغة المشكلة الواردة في هذه الدراسة كيفية تحصيل ضمانات الدفعة المقدمة في إلغاء بيع وشراء معاملات الأرز المقطوع في مقاطعة باكونيران ، وروبولينجو ريجنسي وكيف يراجع مجلس العلماء الإندونيسي فيما يتعلق بإلغاء البيع والشراء من الأرز المقطّع من جانب واحد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتحديد عملية إلغاء عقد بيع وشراء قطع الأرز الذي يقوم به غالبية الناس من منظور مجلس العلماء الإندونيسي.

منهجياً ، يستخدم هذا البحث أساليب البحث الميداني مع البحث القانوني التجريبي. طرق جمع البيانات المستمدة من نتائج المقابلات والملاحظات والتوثيق. استخدم تحليل البيانات الأسلوب الوصفي النوعي. تستخدم طريقة جمع البيانات المستخدمة للعينة تقنية أخذ عينات هادفة ، أي أن المستجيبين مأخوذون من البائعين والمشتريين الذين ينفذون معاملات البيع والشراء .

نتائج هذه الدراسة. أولاً ، تم تنفيذ إلغاء بيع وشراء معاملات الأرز المقطوع بنظام الدفعة المقدمة في منطقة باكونيران ، وروبولينجو ريجنسي ، من جانب واحد من قبل المشتري ، بحيث لا يعرف المزارعون ما إذا كان البيع سيستمر أم لا بحيث انخفضت جودة الأرز.

ثانياً ، وفقاً لمجلس العلماء الإندونيسي (MUI) ، فإن تطبيق تحصيل ضمانات الدفعة المقدمة في إلغاء بيع وشراء الأرز المقطّع ، إذا كان هناك إلغاء من المشتري (penebas) ، فقد تكون الدفعة المقدمة أخذها البائع (المزارع) ، إذا كان هناك إلغاء من البائع ، فيجب إعادة الدفعة المقدمة إلى المشتري. أما بالنسبة لخفض السعر ، فبحسب فتوى مجلس العلماء الإندونيسي ، إذا تم الاتفاق على سعر البيع والشراء بين الطرفين ، فلا يجوز لأي منهما تغيير السعر المتفق عليه. ما لم يكن هناك اتفاق من الاثنین.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, ia harus berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi antara manusia adalah hal penting, karena selain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dengan melakukan interaksi juga dapat memberikan dan mengambil manfaat dari manusia lain. Salah satu proses hasil dari interaksi antar individu adalah perniagaan atau jual beli.

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Salah satunya kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain yaitu jual beli. Jual beli secara bahasa disebut *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan “sesuatu dengan sesuatu”, ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yaitu *al-insyira'* (membeli), demikianlah *al bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.¹

Para fuqaha' menggunakan istilah *al-bai'* dalam jual beli yang bermakna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah As-Syara kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT.²

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010). H. 193

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) H. 9-10.

و شره بثمان بخص درا هم معدوة

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja” (QS. Yusuf (12): 20).³

Sayyid Sabiq mendefinisikan:

مبا دلة مال على سبيل التراضى

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.⁴

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى : اي كسب ا طيب؟ الله عليه و سلم سنل قال عمل الر
جل بيد ه و كل بيع مبر و ر

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya oleh seseorang, apakah profesi yang paling baik, Nabi menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.⁵

Sebagaimana disebutkan Allah SWT. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan hablun min Allah dan hubungan antara manusia dalam menegakkan hablun min al-nas yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah diatas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh.

Bila kita membicarakan muamalat sebagaimana imbalanced dari kata ibadat, yang dimaksud adalah muamalat dalam arti umum. Yang dibahas dalam bagian ini adalah muamalat dalam artian khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2005) H. 237

⁴ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) H. 114

⁵ Ali Murtadho, *Terjemahan: Al Mustadrak 'ala Ash- shahihaini jilid 3* (Jakarta : Pustaka Azzam 2011) H.617

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam bermuamalat dan dalam bentuk umum secara garis besar.

Jual beli merupakan Tindakan atau transaksi yang sudah di syariatkan, dalam arti sudah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Asal hukum jual beli ialah mubah (boleh⁶). Di perbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275. Jual beli ini dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba itu haram. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus di terapkan dalam bermuamalah. Salah satunya yaitu akad perjanjian jual beli.

Ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-'Aqdu* (akad) dan *Al-'Ahdu* (janji) istilah *Al-'Aqdu* di samakan dengan istilah. Istilah *Al-'Aqdu* disamakan dengan istilah verbintesis dalam KUH Perdata, Adapun istilah *Al-'Aqdu* disamakan dengan istilah perjanjian⁷. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸

⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001). H.393

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). H. 51

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). H. 15

Akad atau perjanjian sudah merupakan salah satu bentuk budaya manusia dan telah banyak dilakukan orang-orang didalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, tahunan. Seperti melakukan perjanjian pesanan jual beli yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu perjanjian jual beli dengan uang muka.

Pekerjaan yang terbaik adalah berdagang. Sebagaian ahli tahqiq berpendapat bahwa pekerjaan yang terbaik adalah pertanian kemudian perindustrian, kemudian berdagang.⁹ Agama Islam telah mengatur tentang jual beli secara jelas dan rinci, yang semuanya telah dituliskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksanannya, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.¹⁰

Salah satu praktek jual beli yang kini berkembang di masyarakat adalah pemberlakuan panjar atau uang muka sebagai tanda jadi. Panjar dalam bahasa Arab adalah *al-urbun*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al-urbun*, *al – urban* dan *al-urbun* yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli. Yang dapat dijelaskan bahwa sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual, maka uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.

Penjualan yang menyertakan panjar ialah seorang pembeli atau penyewa mengatakan, “saya berikan lebih dahulu uang muka kepada anda, jika pembelian ini tidak jadi saya

⁹ H. Mahrus Ali, Irsyadul Ibad (Surabaya : Mutiara Ilmu 1995) H. 557-561

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung: CV Pustaka Setia 2001) H. 76

teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik anda. Jika barang jadi dibeli maka uang itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar”.

Illat larangan karena terdapat dua syarat yang tidak sah (tidak dapat dibenarkan) yaitu:

- a. Uang muka yang sudah dibayar itu hilang bila pembelian tidak diteruskan.
- b. Mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.¹¹

Dua orang yang telah melakukan transaksi jual beli terkadang setelah melakukan suatu kesepakatan, tiba-tiba keduanya melihat adanya suatu kemaslahatan yang mengharuskan untuk membatalkan atau memutuskan akad ini. Maka, *Asy- Syari'* yang bijaksana menyariatkan dan memperbolehkan iqalah sebagai rahmat bagi keduanya.

Ketika seorang penjual melakukan iqalah kepada seorang pembeli, berarti dia telah melakukan suatu kebaikan yang dapat menunjukkan kebaikan akhlaknya, kedermawanannya, dan keseucian hatinya. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur dan perasaan yang baik. Sehingga layak mendapatkan pahala dari Allah SWT di hari akhir dan juga ucapan terima kasih dari seorang didunia.¹²

Masyarakat Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo biasa menjual padi ketika panen kepada juragan dengan sistem tebasan yang kemudian si pembeli (juragan) memberikan panjar kepada si penjual. Namun ketika waktu yang telah ditentukan tiba, pembeli tidak menepati janjinya untuk melunasi sisa pembayaran padi dan membatalkan jual beli padi tersebut. Selain itu pembeli juga meminta uang muka yang telah diberikan kepada si penjual untuk di kembalikan. Karena merasa dirugikan penjual tidak mau mengembalikan uang muka tersebut.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001). H. 21-22

¹² Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' waFalsafatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2006) H. 495.

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo pada dasarnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian didominasi di wilayah Indonesia. Hal ini karena di Indonesia khususnya didominasi oleh lahan pertanian yang luas dan cocok digunakan untuk sektor pertanian. Sektor pertanian di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Karena di kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo sangat cocok untuk bercocok tanam memiliki tanah yang subur. Para petani padi di kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo biasanya menanam padi pada saat musim kemarau. Penanaman padi dilakukan secara turun menurun dan sudah menjadi tradisi masyarakat kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo.

Tingkat kesejahteraan petani sering dikaitkan dengan keadaan usahatani yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan petani. Pendapatan petani harus lebih ditingkatkan dengan berbagai sistem dan strategi baik dari sistem usahatani yang dilakukan dengan sistem penjualan. Di lokasi penelitian di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo telah ditemukan praktek jual beli secara tebasan dalam sistem penjualan padi.

Tebasan adalah suatu sistem penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.

Tengkulak menampung hasil dari petani berupa padi setengah jadi. Dalam artian gabah yang baru dipanen kemudian dijemur terlebih dahulu selama beberapa hari agar pada saat

disimpan nanti tidak berjamur. Kemudian setelah dijemur gabah tersebut bisa langsung dijual kepada tengkulak karena hasil penjualan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan sebagai modal untuk menanam padi lagi.

Petani selanjutnya memutuskan kepada siapa, pada tingkat harga berapa dan bagaimana padi hasil panen dijual. Pedagang akan menentukan berapa harga jual padi yang sesuai dengan kualitas padi, kepada siapa akan membeli padi, pada tingkat harga berapa yang cocok untuk dijual padi, bagaimana cara pengolahan padi menjadi beras, kepada siapa dan pada tingkat harga berapa akan menjual beras, Tindakan-tindakan yang diambil oleh setiap pelaku akan berbeda-beda tergantung bagaimana mereka menginterpretasikan segala informasi yang didapatkan dan bagaimana proses interaksi antar satu pelaku dan pelaku lain terjadi. Proses interaksi tersebut nantinya menentukan bagaimana tataniaga beras tersebut.

Petani padi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo harus memikirkan tentang kemana produk padi yang dihasilkan harus diperjualbelikan secara tepat, karena jika terlalu lama disimpan maka kemungkinan mengalami penyusutan dan penurunan harga kualitas padi juga berakibat fatal karena padi mengalami penurunan harga pendapatan.

Kondisi seperti ini turut mempengaruhi pendapatan petani padi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, sebagai masyarakat yang melakukan kegiatan usaha memproduksi beras. Penekanan harga yang dilakukan sebagai agen atau pengepul (distributor) ini menekan dan meminimalisasi harga sehingga pendapatan petani tidak mengalami pendapatan yang berarti.

Masyarakat kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo biasa menjual padi ketika panen kepada juragan dengan sistem tebasan yang kemudian si pembeli (juragan) memberikan panjar kepada si penjual. Namun ketika waktu yang telah ditentukan tiba, pembeli tidak menepati janjinya untuk melunasi sisa pembayaran padi dan membatalkan jual beli padi tersebut. Selain itu pembeli juga meminta uang muka yang telah diberikan kepada si penjual untuk di kembalikan. Karena merasa dirugikan penjual tidak mau mengembalikan uang muka tersebut. Permasalahan tersebut telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo dimana penjual tidak mengembalikan uang muka dan cenderung memanfaatkannya. Dapat diketahui bahwa sebenarnya panjar yang tidak dikembalikan oleh penjual merupakan hak pembeli. Tetapi panjar yang dikembalikan menyebabkan penjual mengalami kerugian, antara lain:

1. Penjual mengalami kerugian waktu, yaitu karena telah lama menunggu pembeli yang tidak kunjung melunasi sisa pembayaran padi.
2. Padi mengalami kerusakan karena tidak kunjung dipanen.
3. Menghalangi pembeli lain yang benar-benar ingin membeli padi milik penjual

Berbagai permasalahan diatas adalah beberapa alasan peneliti tertarik untuk membahas tentang **“PEMUNGUTAN JAMINAN UANG MUKA DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI PADI TEBASAN PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk peranyaan- pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembatalan transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan?
2. Bagaimana tinjauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ulasan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian hukum ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pembatalan transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan?
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan?

D. Manfaat Penelitian

Bahwa suatu penelitian sangat besar kegunaannya, sehingga manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman baru lagi bagi masyarakat yang menjalankan transaksi jual beli padi tebasan.
3. Manfaat akademis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, dan penerapan bagi akademis dari teori yang ada terutama ilmu

syariah dan hukum pada umumnya dan khususnya bagi penjual dan pembeli di masa mendatang.

4. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Serta sebagai pedoman untuk melaksanakan jual beli yang diharamkan sesuai syari'at.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini terarah, diperlukan sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu dari Bab I dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Konsep akad jual beli dalam Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, panjar dalam hukum Islam. Berisi tentang penelitian terdahulu untuk membandingkan permasalahan yang pernah diteliti dengan yang diteliti dan juga kajian pustaka yang memuat tinjauan umum tentang jaminan uang muka jual beli padi tebasan ditinjau dari perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang merupakan Langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Praktek jual beli dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai pemaparan dan analisis data. Yaitu menguraikan fakta atau data dilapangan yang telah terkumpul kemudian menganalisis menggunakan teori-teori yang telah dipilih dan dipaparkan pada bagian kajian Pustaka. Analisis pembatalan transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan. Tinjauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada Bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah di tetapkan. Sedangkan saran – saran ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang hendak menjaminkan barang atau uang.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka adalah daftar dari berbagai sumber referensi yang menjadi bahan dalam penelitian seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah atau website dan lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian jual Beli

Jual Beli **البيع** artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الشراء** (beli). Dengan kata **البيع** berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹³

Sayid Sabiq mendefinisikannya:

مبا دلة بمال على سبيل التراضي

Artinya: “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.¹⁴

Oleh Imam An- Nawawi:

مقابلة مال بمال تمليكا

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H. 113

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung : CV Pustaka ia 2001) H.76

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik”.¹⁵

Oleh Abu Qudamah didefinisikan:

مبادلة المال بالمال تميكاً و تملكاً

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan”.¹⁶

Dalam definisi diatas ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa. Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama’.

Al-urbun secara bahasa seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dengan demikian, karena di dalam jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjer oleh si pembeli pertama. Adapun definisi *bai’ al-urbun* (jual beli dengan sistem panjer) menurut istilah para ulama adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi

Menurut Jumhur Ulama’, yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan Ulama

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H. 114

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H. 114

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta *Al-mal* adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak tidak dapat dijadikan objek jual beli.¹⁷

Ulama Ibnu Qudamah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini menitikberatkan pada pemilikan, karena ada juga yang tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti contoh pada sewa-menyewa.

Adapun jual beli menurut *syara'* ialah saling tukar menukar harta lainnya dengan cara-cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan peraturan yang telah diatur¹⁸. Tukar-menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitive, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah yang amat besar.¹⁹

Menurut Al-Kasani, secara linguistic *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah jual beli adalah pertukaran harta (maal) dengan harta dengan menggunakan sistem tertentu. Pertukaran harta dengan harta yang dimaksud disini, diartikan harta yang mempunyai manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul²⁰. Sedangkan

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H. 114

¹⁸ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam syafi'i*: Mengupas Masalah Fiqihyah dengan Al-Qur'an dan Hadist (Jakarta: Almahira 2012) H. 618

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H.115

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000). Hal 4

menurut Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu, *Al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *Al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.

Menurut Imam Madzhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau dengan barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atau dasar kerelaan kedua belah pihak,

Jual beli adalah menukar barang dengan sesama barang atau dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan. Di dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi yang terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan yaitu dengan harta yang halal dan kedua belah pihak menjadi hak milik untuk selamanya²¹.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) serta terdapat unsur keridhaan didalam akad dan dijalankan sesuai dengan ketentuan syara'

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang mat kuat dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

واحل الله البيع وحر ما الربوا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “. (Al-Baqarah ayat 275).²²

²¹ Sohari Sahrani, Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghali Indonesia, 2011. Hal 66

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Syaamil Cipta Media 2005) H. 47

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

واشهدوا اذا تبوا يعتم

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli “. (QS. Al- Baqarah ayat 282)²³

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 198

ليس عليكم جناح ان تبغوا فضلا من ر بكم

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu) “. (QS Al-Baqarah ayat 198)²⁴

Islam merupakan agama yang komprehensif (Rahmatan lil ‘alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan dan hukum baik yang berlaku secara individu maupun social. Yusuf Al Qardhawi mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistis. Muamalat sebagai salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, salah satu contoh hukum Islam yang termasuk muamalat yaitu jual beli.

Seperti masyarakat dewasa ini sering mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang perlu mendapatkan perhatian penuh, yaitu dalam hal jual beli. Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan suatu

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Syaamil Cipta Media 2005) H. 48

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Syaamil Cipta Media 2005) H. 31

kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk sosial, karena kebutuhan itu tidak dapat tercapai apabila dilakukan sendiri, tanpa adanya orang lain, dan dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip Muamalat, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk Muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalat harus dilakukan atas dasar suka rela atau suka sama suka, tanoa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat di lakukan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁵

Landasan syariah mengenai jual beli telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist ataupun ijma Ulama, diantara dalil atau landasan syariah yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

1. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

(QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini juga sekaligus menolak argumen kaum musyrikin yang menentang di syariatkannya jual beli dalam Alqur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggap bahwasanya jual

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000). Hal 15-16

beli itu identik dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan atau hal yang membahayakan, maka Allah cegah dan larang untuk melakukannya.²⁶

2. Di dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An Nisa: 29).

3. Hadist dari Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadist yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadist ini merupakan hadist yang panjang, namun demikian dalam hadist ini mendapatkan

²⁶ Ibnu Katsir diterjemahkan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003) Jilid 1. Hal 547

pengakuan kesahihannya dari Ibnu Hibban. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus di dasarkan atau dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.²⁷

Imam Syafi’I menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridlaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan yang dilarang oleh syariah.²⁸

4. Hadist dari Riffah ibn Rafi bahwa ia berkata:

Rasulullah ditanya, “wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap perniagaan yang baik”. (HR. Ahmad dan Al Bazzar).

5. Ulama Muslim juga sepakat (ijma) atas kebolehan akad jual jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensansi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu proses untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²⁹

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/ kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 72

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami waAdilatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr, jilid IV, 1989). Hal 346

²⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 73

dengan catatan praktik tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berikut mengenai rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi.

Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mubah, dan makruh.

- a. Contoh yang wajib: apabila seorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Contoh yang haram: apabila memperjualbelikan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti anjing, babi dan lainnya.
- c. Contoh yang mubah: seorang penjual bersumpah kepada orang lain untuk menjual barang dagangannya, yang tidak menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. Contoh yang makruh: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Ijma ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dia membutuhkan orang lain. Dengan adanya rasa saling membutuhkan, maka untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia melakukan transaksi tukar menukar barang yang dibutuhkan satu dengan yang lain.

Hukum Jual beli

Dari kandungan ayat-ayat yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil satu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran.

Malahan. Disamping yang wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena Tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.³⁰

Apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap haram demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Allah swt, telah mensyari'atkan jual beli dan menghalakannya bagi hamba-hambaNya yang terkadang disebabkan adanya keperluan yang darurat, untuk memenuhi suatu kebutuhan atau terkadang hanya untuk memperoleh kesenangan (kemewahan).

Adakalanya seseorang melakukan jual beli karena ada suatu hajat (kebutuhan yang tidak mendesak), baik itu berhubungan dengan kebutuhan keagamaan atau kebutuhan duniawi yang tidak mendesak. Sedangkan jaul beli yang bertujuan untuk memperoleh

³⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Maca, *Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) H.117

kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah swt, tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Maka hal ini termasuk nikmat-nikmat Allah swt dengan mubah. Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya.³¹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam jual beli harus terpenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli ada satu. Yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan membeli dari pembeli, dan qabul adalah pernyataan menjual dari penjual.

Sehingga menurut ulama' Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan atau keridhaan antara pihak penjual dan pembeli. Unsur kerelaan atau keridhaan dari penjual dan pembeli bisa tergambar dalam ijab dan qabul yang mereka lakukan atau melalui transaksi dengan saling memberikan barang dan harga.³²

a. Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun-rukun akad ada 4 yaitu:

1. *Aqid* adalah orang yang berakad atau orang yang melakukan akad yang terdiri dari satu atau beberapa orang. Kebenaraannya sangat penting karena akad tidak terjadi manakala tidak ada qaid.

Misalnya: penjual dan pembeli.

³¹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta : Sebayon Publishing 2008) H.259-260.

³² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007) H.7

2. *Ma'qud 'Alaih* (sesuatu yang di akadkan) ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Al – ma'qud Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain. Misalnya: harga atau barang.
3. *Maudhu' 'al-'aqd* yaitu tujuan dan maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
4. *Shighat al-aqd* ialah ijab dan qabul. *Sighat akad* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hayi keduanya tentang terjadinya suatu akad. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya salam mengadakan akad. Adapun qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.³³
 - a. Akad dengan ucapan (lafadz) adalah *sighat akad* yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group 2010) H. 52

dengan metode apapun harus disertai dengan keridlaan dan memahami para aqid tentang maksud akad yang diinginkan.

- b. Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini. Namun menurut, pendapat Imam Syafi'i, akad dengan proses semacam ini tidak dibolehkan. Jadi, tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.
- c. Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis menulis. Namun apabila dia mampu menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengaruskan adanya akad.
- d. Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh *Aqid* dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik yang mampu berbicara, menulis dan sebagainya. Karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbali tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.

d. Syarat-syarat dalam jual beli menurut jumhur ulama'

Syarat-syarat bentuk jual beli yang dilakukan menimbulkan kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Ulama' fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghilangkannya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.
 - b. Atas dasar suka sama suka yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun.
 - c. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.³⁴
2. Syarat yang berhubungan dengan *ma'uqud alaih*, para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini:
 - a. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang-barang yang najis, seperti babi, bangkai, anjing dan sebagainya.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H. 119-120

- b. Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain yang memiliki barang tersebut.
 - c. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Misalnya menjual nyamuk, lalat dan lain-lain. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang tersebut terdapat manfaat akibat perkembangan teknologi, maka barang tersebut sah diperjualbelikan.
 - d. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
 - e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat serta harganya.
 - f. Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung.
3. Syarat yang berkaitan dengan shighat, yaitu:
- a. Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
 - b. Dilakukan dalam satu majelis.
 - c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya sifatnya begitu juga harga barang yang tidak diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.³⁵

Penentuan syarat yang tidak diakui oleh syarat dalam Akad

Dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari mendorong untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga dengan terciptanya transaksi jual beli, kebutuhan seseorang dapat terpenuhi.

³⁵ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2015) H.21-22

Kondisi masyarakat di zaman sekarang ini sungguh memilukan, dalam melakukan transaksi jual beli mereka tidak memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli. Sehingga praktek jual beli tersebut terkadang mengandung riba, penipuan, dan kezaliman. Banyak masyarakat yang lalai terhadap hukum syara' dan sikap acuh yang mendorong mereka untuk melakukan praktek jual beli yang tidak sesuai syari'at Islam. Salah satunya adalah menentukam syarat-syarat jual beli yang tidak diakui oleh syariat.

Seorang yang melakukan praktek jual beli, baik itu penjual maupun pembeli wajib memperhatikan syarat-syarat sah dalam akad dan transaksi tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan Batasan-batasan yang ditetapkan oleh syara'. Sehingga transaksi jual beli tersebut terhindar dari keharaman. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan menentukan syarat-syarat yang tidak diakui dalam syarat akad jual beli dalam Islam.

e. Macam-macam Jual Beli

1. Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu di syari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Contoh: jaul beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang

yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamr).³⁶

Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

a. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamannya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).³⁷

b. Jual beli barang yang abstrak

Jual beli barang abstrak hukumnya tidak sah. Contohnya jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.³⁸

c. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, dan khamr (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

d. Jual beli al-urbun

Jual beli al-urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual,

³⁶ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007). H.125

³⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H.129

³⁸ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'I: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta : Almahira 2012) H.644

maka uang (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).³⁹

e. Jual beli gharar (mengandung penipuan) dan sebagainya

Praktik jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal, yaitu mengandung unsur tipuan.⁴⁰ Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang pedagang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya bermaksud menipu dengan memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Menurut jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan usaha sendiri.⁴¹

c. Jual beli yang fasid

Yaitu jual beli batal karena terdapat cacat rukun atau syarat jual beli. Jual beli fasid termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.⁴²

a. Jual beli majhul

³⁹ M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H.132

⁴⁰ Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Dawud Juz 2* (Libanon: Darul Al-Alimiah 1996) H.485

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) H.133

⁴² Muhammad Afifi dan Abdul hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam syafi'i: Mengupas Masalah Fiqihyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012) H.634

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

- b. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menyatakan, bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab syafi'I menyatakan, bahwa jual beli itu batil secara mutlak.⁴³

- c. Jual beli sperma pejantan

Yaitu pembenihan dengan pejantan, sperma pejantan atau upah pembenihan dengan pejantan. Uang hasil jual beli sperma pejantan hukumnya haram. Dan jual beli tersebut batal karena sperma termasuk barang yang tidak bisa dinilai harganya (tidak boleh memanfaatkannya menurut syara'), tidak diketahui kadarnya dan tidak dapat diserahkan.

- d. jual beli *al-ajl*

Jual beli seperti ini dikatakan fasid meyerupai dan menjurus kepada "riba". Namun, ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihi kangkan, maka hukumnya sah.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) H.136

Hal ini berarti, bahwa pembeli tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.

e. Jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadist mengenai larangan praktik jual beli tersebut. Yaitu kedua belah pihak sepakat berintraksi menjadikan lemparan sebagai jual beli, tidak perlu lagi ada sighthat akad. Jual beli ini bisa juga dipraktekkan jika salah satu pihak berkata, "barang ini aku jual padamu dengan harga sekian, dengan syarat jika aku melemparkan barang tersebut kepadamu, berarti kamu harus membelinya dan tidak ada khiyar". Praktik tersebut batal karena adanya syarat yang fasid.⁴⁴

f. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr

Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut memproduksi khamr, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama Mazhab Syafi'i menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh, seperti dengan halnya orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini batal.

g. Jual beli dalam satu akad

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah batal. Sedangkan ulama Mazhab Mailiki menyatakan, jual beli bersyarat diatas adalah sah, apabila pembeli diberi

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) H.137

hak khiyar. Seperti ungkapan pedagang,” jika kontan harganya Rp 1.200.000.00 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000.00.

- h. Jual beli buah-buahan atau padi- padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen

Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya, tidak sah. Juhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya batil. Dalam masyarakat kita terdapat suatu kekeliruan, bahwa pohon yang baru berkembang dan padi-padian yang belum berbuah sudah diperjualbelikan.⁴⁵

- i. Jual beli dengan cara meraba

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadist yang melarang jual beli mulasamah. Prakteknya yaitu pembeli meraba pakaian yang dilipatatau merabanya dalam kegelapan misalnya, kemudian membelinya ketika melihatnya tanpa berhak melakukan khiyar karena dianggap cukup dengan sentuhan. Alasan pembatalan jual beli seperti ini dalam kasus pertama karena barang tidak diketahui, sedang pada kasus kedua karena tidak ada sighat ijab qabul.

Dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yakni:

1. *Bai' al Muqayadlah* yaitu pertukaran atau jual beli riil asset (benda, komoditas), dengan riil asset seperti pertukaran pakaian dan makanan.

⁴⁵ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) H.138

2. *Al Ba'I al Muthlaq*, yaitu jual beli/ pertukaran antara riil asset dengan financial asset (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli computer dengan harga 3.000.000.
3. *Al Sharf* yaitu jual beli asset finansial dengan aset finansial, yakni jual beli uang dengan uang (transaksi valas), seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dengan harga Rp. 10.000 rupiah.
4. *As Salam* yaitu pertukaran / jual beli aset finansial dengan riil aset, artinya harga/ uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.⁴⁶

Jika dilihat dari penentuan harganya, jual beli dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang telah disepakati oleh pembeli.
2. *Bai' al Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu).
3. *Bai' al Wadli'ah*, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu).
4. *Bai' al Musawamah*, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.⁴⁷

Jual beli yang dilarang (batil) dan merusak akad jual beli, diantaranya yaitu:

1. *Bai' al-Ma'dum*, merupakan jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli sedang dilakukan. Ulama Madzhab sepakat atas ketidakabsahan

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (YogyakartaL Pustaka Pelajar, 2008). Hal 102

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (YogyakartaL Pustaka Pelajar, 2008). Hal 103

akad ini, sebagai contohnya menjual mutiara yang masih ada di dasar laut, menjual wol yang masih di punggung domba dan lain sebagainya. Landasan hukum larangan jual beli ini yaitu pada sabda Rasulullah: “Nabi melarang jual beli habl al hablah” (HR. Bukhari Muslim, Abu Dawud, Nasai Tirmidzi, Ibnu Umar) yakni anak onta yang masih dalam kandungan.

2. *Bai' Ma' Juz al Taslim*, yaitu jual beli yang dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan. Sebagai contohnya jual beli burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lain sebagainya. Ulama 4 Madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur gharar.
3. *Bai' da'in* (jual beli hutang), hutang disini dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, uang sewa dan lainnya. Bai' Da'in biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.⁴⁸
4. *Bai' al Gharar*, secara harfiah, gharar berarti resiko, yang dimana berpotensi terhadap kerusakan. Menurut as- Sarakhsi (Madzhab Hanafiyah) gharar berarti sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Menurut Al Maliki berarti sesuatu tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, kemudian Syafiiyah mengartikan sesuatu yang belum bisa dipastikan. Jadi Bai' al gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur risiko dan menjadikan beban salah satu pihak yang

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 84

mengakibatkan kerugian finansial, karena wujudnya belum bisa dipastikan, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

5. Jual beli barang Najis, dalam jual beli ini terdapat perbedaan pendapat, menurut Madzhab Hanafiyah membolehkan jual beli barang najis jika memang terdapat manfaat didalamnya sepanjang tidak ditemukan Nash yang melarangnya. Sedangkan menurut Madzhab Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i, maka boleh diperdagangkan.
6. Jual beli *Najasy*, yaitu jual beli dengan menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga/ menawar harga lebih tinggi secara terbuka agar pembeli lain mengikutinya. Hal itu dilakukan dengan tujuan menipu pembeli lain baik itu dengan kerjasama dengan penjual atau dengan kemauan sendiri.

f. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar dapat diartikan sebagai hak memilih dalam jual beli apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan, yang dimana menurut Islam hal ini diperbolehkan. Macam-macam khiyar diantaranya yaitu:

1. **Khiyar Majlis**

Artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada ditempat jual beli. Sabda Rasulullah Saw: "Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum bercerai dari tempat akad". (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Khiyar ‘aib

Artinya yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Landasan hukuma adanya khiyar aib ini adalah sabda Rasulullah Saw sebagai berikut: “Sesama Muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang Muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat ‘aib/cacat”. (HR. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin ‘Amir).

3. Khiyar Ru’yah

Artinya hak pilih bagi seorang pembeli untuk menyatakan masih berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat ketika akad berlangsung.

Landasan hukum adanya khiyar ru/yah ini adalah sabda Rasulullah Saw sebagai berikut: “Barang siapa yang membekui sesuatu yang belum ia liat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang tersebut”. (HR. Dar al Quthni dari Abu Hurairah).

4. Khiyar Syarat

Artinya hak pilih yang dijadikan syart oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu-waktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari, lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.

Landasan hukum khiyar tersebut sesuai sabda Rasulullah Saw: “Engkau boleh khiyat pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

5. Khiyar ta’yin

Artinya hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh: pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut Ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta’yin dibolehkan.

2. Jual beli yang menjurus kepada riba

Disini terdapat sesuatu yang terjadi diantara dua orang yang berjual beli, yaitu jika salah satunya membatalkan yang lain dengan penambahan atau pengurangan. Jual beli yang menjurus kepada riba ada 3, yaitu:

a. Menjual makanan dengan makanan

Imam Malik, Abu Hanifah dan segolongan fuqaha’ lainnya melarang jual beli ini, dengan alasan bahwa penjualan tersebut serupa dengan penjualan makanan dengan makanan dengan pembayaran tertunda. Sedang imam syafi’I ats-Tsauri, al- Auza’i dan segolongan fuqaha’ lainnya

membolehkannya, mereka tidak menganggap adanya perkara seperti ini pada penjualan tersebut, dengan adanya perkara seperti itu pada penjualan tersebut, dengan berpegangan kepada adanya ketidaksengajaan ke arah itu⁴⁹.

b. Pembelian makanan dengan harga kemudian

Silang pendapat fuqaha' berkenaan dengan orang yang membeli (memesan) makanan dengan harga tertentu. Menurut Imam Syafi'I, perbuatan seperti itu diperbolehkan, dan ia menganggap tidak ada perbedaan, baik si penjual membeli makanan dari si pembeli yang seharusnya menerima makanan ataupun dari orang lain.

Sedang Imam Malik melarang perbuatan tersebut, dan menganggapnya sebagai jalan menuju penjualan makanan sebelum sempurna, lantaran beliau mengembalikan kepada si pembeli suatu makanan yang menjadi tanggungannya. Jadi seolah menjual makanan tersebut sebelum sempurna (selesai).

c. Menjual makanan sebelum menerimanya

Tentang menjual makanan sebelum menerimanya, para ulama telah bersepakat melarangnya. Jual barang yang belum sepenuhnya menjadi hak milik hukumnya tidak sah. Kepemilikan objek jual beli dalam praktek ini belum sempurna sehingga ada kemungkinan objek jual beli rusak yang berakibat transaksi terancam batal.

⁴⁹ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, terjemahan Bidayatul Mujtahid (Semarang: Asy-Syifa' 1990) H.32

g. Panjar dalam Hukum Islam

Panjar atau uang muka dalam bahasa Arab adalah *al-urbun*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al-urban*, *al-urban* dan *al-urbun* yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli. Yang dapat dijelaskan, bahwa sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual, maka uang tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.⁵⁰

Al-urbun adalah secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena didalam jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.

Penjualan yang menyertakan panjar ialah seseorang pembeli atau penyewa mengatakan “saya berikan leboh dahulu uang muka kepada anda, jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang itu hilang, dan menjadi milik anda. Jika barang jadi dibeli maka uang itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar.

Menurut Jumhur ulama’ selain Mazhab Hanbali, sistem jual beli panjar hukumnya tidak sah. Parktiknya adalah seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa dirham, mislanya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran barang jika dia menyukainya. Jika dia tidak menyukai, uang tersebut menjadi hibah.

Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadist Riwayat Ahmad, an-Nasa’i, Abu Dawud, dan Malik dalam al- Muwaththa’ dari Umar bin Su’aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “ Rasulullah melarang jual beli urbun “, sebab dalam jual beli

⁵⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001) H.21

semacam ini terdapat dua syarat yang batal, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang jika tidak disukai.

‘Illat larangan karena terdapat dua syarat yang tidak sah (tidak dapat dibenarkan) yaitu:

1. Uang muka yang sudah dibayar itu hilang bila pembelian tidak diteruskan.
2. Mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.⁵¹

Syekh Abdul’ Aziz bin Abdullah bin Baaz ditanya, “Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna. Contohnya ada dua orang melakukan akad jual beli, jika jual beli tersebut sempurna maka pembeli membayar seluruhnya, namun jika jual tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang panjar tersebut dan tidak mengembalikannya kepada si pembeli”.

Jawaban; Tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat paling sah dari para ulama’. Dengan syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual beli yang dilakukan tidak sempurna.

Kebanyakan fuqaha’ melarangnya dengan alasan bahwa jual beli tersebut termasuk dalam Bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan. Dalam kaitan ini Zaid berkata, bahwa Rasulullah saw membolehkan jual beli tersebut. Sedang ulama hadits mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak dikenal dari Rasulullah saw.⁵²

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001) H. 22

⁵² M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, terjemahan Bidayatul Mujtahid (Semarang: Asy- Syifa’ 1990) H.80

h. Hukum Taklifi dan wadh'i

Secara garis besar para ulama ushul fiqh membagi hukum menjadi dua macam,

yaitu:

a. Hukum taklifi

Hukum taklifi ialah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukalaf atau menuntut untuk berbuat, atau memberikan pilihan kepadanya untuk melakukannya atau meninggalkannya.⁵³

Hukum Taklifi dibagi menjadi 5:

1. **Wajib** yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikerjakan oleh orang mukalaf, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dilaksanakan mendapat dosa.

a. Bila dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban hukum wajib dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. **Wajib 'Aini** ialah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh dan berakal (mukalaf), tanpa kecuali. Contoh: kewajiban sholat 5 waktu sehari.

b. **Wajib kifayah** ialah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukalaf, namun bila mana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam maka kewajiban itu dianggap sudah terpenuhi sehingga orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Contoh: kewajiban sholat jenazah.

⁵³ Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta : Kencana 2009) H.40

Bila dilihat dari segi kandungan perintah, hukum wajib dapat dibagi kepada dua macam:

- a. Wajib mu'ayyan ialah kewajiban yang dituntut adanya oleh syara' dengan secara khusus (tidak ada pilihan lain). Contoh puasa Ramadhan.
- b. Wajib mukhayyar ialah kewajiban yang di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Contoh: kewajiban membayar kaffarat.⁵⁴

Bila dilihat dari waktu pelaksanaannya ada dua macam:

- a. Wajib mu'aqqat ialah sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilakukan secara pasti dalam waktu tertentu, seperti shalat 5 waktu.
- b. Wajib Mutlaq ialah sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilakukan secara pasti tetapi tidak ditentukan waktunya, seperti menunaikan haji bagi yang mampu.

Dilihat dari segi ukurannya ada dua macam:

- a. Wajib muhaddad ialah kewajiban yang oleh syar'i telah ditentukan ukurannya, seperti zakat.
- b. Wajib ghairu muhaddad ialah kewajiban yang oleh syar'i tidak ditentukan ukurannya, seperti bershodaqoh, infaq.

⁵⁴ Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta : Kencana 2009) H.43-46

2. Sunnah ialah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sunnah dibagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Sunnah Muakadah ialah perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya, misalnya shalat Sunnah dua rakaat sebelum fajar.
 - b. Sunnah ghair muakadah (sunnah biasa), yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah namun bukan menjadi kebiasaannya misalnya: melakukan salat sunah dua kali dua rakaat sebelum salat dhuhur.
 - c. Sunnah al Zawa'id, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia misalnya sopan santunnya dalam makan dan tidur. Zawa'id.⁵⁵
3. Haram ialah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, bila tidak dilakukan mendapatkan pahala dan bila dikerjakan mendapat dosa. Contoh larangan mencuri
4. Makruh ialah sesuatu yang dianjurkan syari'at untuk di tinggalkan mendapat pujian dan bila dikerjakan tidak mendapat dosa. Contoh: berkumur saat berpuasa dan panjar dalam jual beli.
5. Mubah ialah sesuatu yang diberikan kepada mukalaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya.

⁵⁵ Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta : Kencana 2009) H.52-53

b.Hukum Wadh'i

Hukum wadh'I ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, mani' (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi).⁵⁶

⁵⁶ Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta : Kencana 2009) H.41

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan⁵⁷. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti berjalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang di pergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵⁸

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat⁵⁹. Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirism sebab dari judul yang diangkat tentang praktek pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) (studi di kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo).

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standard ukuran yang telah ditentukan⁶⁰. Dalam hal

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003) H.1

⁵⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012). H.5

⁵⁹ Kartini Kantono dan Marzuki, *Metodologi riset* (Yogyakarta : UII Press,t.t) H. 55

⁶⁰ Suharsimi Arikanto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2002). H.126

ini peneliti menggunakan beberapa perangkat peneliti yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakya dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana bentuk praktek pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) (studi kasus dikecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo).

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁶¹. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). H.51

empiris dengan langsung terjun ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana caranya praktek pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat dirumah masyarakat untuk melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli yang sering melakukan praktek pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan.

E. Metode Pengambilan sampel

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan purposive sample (sample bertujuan) dan random sampling (sample acak). Purposive sample digunakan untuk mendapatkan data dari responden yang dipilih atau ditentukan oleh peneliti sebagai sampel, yaitu:

1. Petani di Kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo.
2. Penebas / tengkulak di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan random sampling di gunakan untuk mendapatkan data dari responden sebagai sample secara acak tetapi peneliti menggunakan metode wawancara kepada:

1. Masyarakat

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam sumber penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data diperoleh dari

lapangan secara langsung dengan wawancara kepada penjual dan pembeli yang melakukan praktek pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer⁶². Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen –dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya⁶³.

G. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkam sumber data baik primer dan sekunder yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶⁴

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung

⁶² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT: hanindita offiset, 1983). H.56

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986) H.12

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986) H.12

dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai hal yang ingin dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan yang diperlukan untuk menjawab masalah peneliti di cari dalam dokumen atau bahan Pustaka. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa bukti jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

H. Metode Pengolahan Data

1. Reduksi Data

Ialah kegiatan meresum data-data yang diperoleh berdasarkan tema penelitian, memfokuskan pada hal-hal penting. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem panjar.

2. Display Data

Ialah penyajian data, yang dilakukan setelah peneliti mereduksi data-data. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai jual beli dengan sistem panjar.

3. Analisis Data

Teknik analisis data, dalam penelitian ini menggunakan metode Analisa kualitatif, yaitu mencari data dan Menyusun data dengan sistematis dimana data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mencari serta menyusun data yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem panjar. Suatu teori biasanya menyediakan pula prosedur metodis dan prosedur Analisa data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknik analisis data tersebut. Sehingga diperoleh kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penyusun menggunakan analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan peristiwa atau fakta yang kongkrit dalam praktik pemanfaatan panjar oleh penjual setelah pembatalan jual beli.

I. Pemverifikasian Data

Ialah penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti⁶⁵. Dalam penelitian ini, setelah peneliti melakukan reduksi data, display data, dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan dari permasalahan mengenai jual beli dengan sistem panjar.

⁶⁵ Sahidin, Literatur mata kuliah Metodologi Penelitian Muamalah (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisa pembatalan transaksi jual beli padi tebasan dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

1. Jual beli padi tebasan di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo

Mayoritas mata pencaharian masyarakat pedesaan adalah bertani. Begitupun di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani. Biasanya masyarakat di daerah ini hanya menanam tanaman padi, jagung, cabai, dan sesuai dengan cuaca dan iklim di daerah ini. Padi dalam satu tahun bisa di panen 2-3 kali.

Para petani di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo biasanya saat masa panen tiba petani menjual hasil panennya kepada juragan. Contoh dalam jual beli padi, sistem yang digunakan dalam pembayaran padi biasanya kontan atau menggunakan sistem panjar terlebih dahulu dalam jual beli padi tebasan.

Pelaksanaan jual beli dengan sistem tebasan terdiri dari berbagai rangkaian atau berapa tahapan kegiatan sebelum terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli antara petani dan penebas. Tahapan – tahapan dalam jual beli padi sistem tebasan di Kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo.

Tahap pertama, yang harus dilakukan petani menawarkan padi siap panen kepada penebas, kemudian penebas melihat keadaan lahan dan mengitari petakan sawah dengan hanya memegang beberapa padi yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman padi.

Tahap kedua, penebas bertamu kerumah petani padi atau bertemu disawah untuk melakukan negoisasi harga jual padi. Dalam proses negoisasi petani padi sebagai penjual harus mempunyai penaksiran sendiri harga jual padi yang cocok agar usahannya tidak mengalami kerugian. Biasanya petani padi dalam membuat penaksiran hasil panen unruk menetapkan harga jual kepada penebas menggunakan du acara, yaitu melihat kondisi padi pada lahan atau berdasarkan pengalaman hasil padi pada masa lalu. Pihak penebas dalam proses negoisasi mempunyai sistem menetapkan harga yaitu dengan keadaan lahan dan mengitari petakan sawah dan dengan hanya memegang beberapa batang padi yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman padi. Tetapi untuk kondisi, penebas akan memberikan penawaran yang lebih rendah terhadap lahan padi, misalnya letak padi lahan berada ditengah sawah dan jalannya susah untuk dijangkau.

Tahap ketiga, pemberian uang muka (panjer) oleh penebas padi kepada petani dengan sistem tebasan di kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo. Apabila telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli padi maka pembeli kemudian memberikan uang muka (panjer) sekitar 5%-15% dari hasil harga jual padi sebagai bentuk terjadinya akad jual beli antara penjual dan pembeli (penebas). Proses panjer harga padi tebasan di kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo terdapat kesepakatan penebas padi akan kehilangan uang panjer apabila melakukan pembatalan jual beli padi tersebut.

Tahap keempat, tahap terakhir yang dilakukan dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo adalah proses pelunasan pembayaran oleh penebas kepada petani padi. Jatuh tempo pekunasan pemabayaran setelah padi diselesai dipanen dan tidak lebih dari satu minggu setelah pemotongan padi dilaksanakan. Biasanya dilunasi ketika padi selesai dipotong.

Jual beli dengan sistem panjar telah berlangsung sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Praktek jual beli dengan sistem panjar yaitu pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual yang dibayarkan dimuka, dimana uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Sedangkan bila jual tidak berlanjut, maka uang panjar tersebut menjadi milik penjual. Dalam pelaksanaan jual beli padi tersebut, panjar digunakan sebagai tanda jadi atau pengikat antara petani dan juragan padi.

1. Akad jual beli dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo

Akad jual beli dengan sistem panjar yang dilakukan antara petani dan juragan padi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo menggunakan lafal biasa. Bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul pun menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa madura. Karena yang melakukan jual beli **kebanyakan adalah orang yang berasal dari desa-desa sekitar, karena dilakukan** dengan lafal biasa tanpa perjanjian tertulis menyebabkan proses jual beli padi tebasan tidak sesuai dengan akad saat proses penebasan dengan proses ketika panen, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah penulisan perjanjian saat melakukan transaksi jual beli padi tebasan dengan sistem panjar. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya⁶⁶;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

⁶⁶ Shobirin, **jurnal jual beli dalam pandangan Islam**, Vol 3, No 2.
<https://journal.iain.kudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>

menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar “(QS. Al-Baqarah: 282).⁶⁷

2. Pelaksanaan pembayaran praktek jual beli dengan sistem panjar

Pembayaran padi dengan menerapkan sistem panjar telah menjadi hal biasa bagi masyarakat Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Biasanya antara para penjual dan pembeli tidak memberikan kuitansi dalam jual beli padi. Hanya sebatas kesepakatan tersirat.

3. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli

Hak dan kewajiban dalam jual beli sangatlah penting. Karena jika hak dan kewajiban terpenuhi, maka jual beli berjalan dengan baik dan tidak timbul kesalahpahaman ataupun perselisihan antara kedua belah pihak. Untuk menghindari kerugian diantara salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran tidak dengan paksaan maupun penipuan.

Hak penjual antara lain ikut menentukan harga dalam jual beli, menerima uang hasil penjualan padinya, menerima ganti rugi jika terjadi pembatalan dalam jual beli. Sedangkan kewajiban penjual adalah memberikan padi sesuai, kesepakatan, menjelaskan keadaan padi kepada pembeli saat dijual, tidak melakukan kesepakatan dengan pembeli lain, dan tidak berbohong bila terdapat cacat dalam jual beli padi.

Hak pembeli yaitu ikut menentukan harga dalam jual beli, menerima padi yang telah dibeli, dan menerima ganti rugi bila terdapat cacat dalam jual beli

⁶⁷ Al-Baqarah: 282.

padi. Sedangkan kewajiban pembeli yaitu memberikan uang sebagai pembayaran padi yang telah dibeli sesuai kesepakatan, dan memberikan pemberitahuan bila terjadi pembatalan dalam jual beli.

4. Pembatalan transaksi jual beli padi tebasan di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Salah satu contoh bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan manusia jual beli juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Dalam prakteknya jual beli memiliki aturan-aturan, hukum, atau Norma yang harus dipatuhi oleh setiap pelakunya baik hukum Islam maupun hukum adat dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan didalamnya. Islam telah mengatur jual beli yang sesuai syari'at dan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam aplikasinya.

Allah swt telah menghalalkan jual beli, karena jual beli dapat menjadi sarana untuk saling tolong-menolong dan juga untuk menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Dalam pelaksanaan jual beli yang sesuai syari'at Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Ulama' fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus

memenuhi syarat yaitu berakal, atas dasar suka dengan suka, dan orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

- b. Syarat yang berhubungan dengan ma'iqid 'alaih, para ulama semua menyepakati tiga syarat yaitu suci (bukan barang najis), barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain yang memiliki barang tersebut, barang yang diperjual belikan ada manfaatnya, barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat di kuasai, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat serata harganya, dan barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung.
- c. Syarat yang berkaitan dengan shighat (ijab dan qabul), yaitu: ijab dan qabul (dengan kata-kata yang lazim dimasyarakat) dan ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.

Apabila syarat-syarat dalam jual beli telah terpenuhi maka jual beli dapat dikatakan sah dan mengikuti secara hukum, sehingga penjual dan pembeli harus mematuhi aturan didalamnya.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan sehingga salah satu pihak baik penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Di desa tersebut terdapat praktek jual beli padi dengan sistem panjar. Dimana saat pembelian

padi, pembeli memberikan sejumlah uang sebagai panjar atau uang muka atas pembelian padi. Saat tiba waktu pelunasan maka pembeli tinggal memberikan kekurangan pembayaran padi tersebut kepada penjual. Namun jika penjualan padi tidak dilanjutkan, maka penjual tidak mengembalikan panjar yang telah diberikan pembeli. Karena itu, merupakan ganti rugi atas ketidakpastian jual beli dan uang ganti rugi menunggu.

Padahal jual beli seperti ini tentu ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Selain itu, praktek jual beli ini juga dapat mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan penuturan salah satu pelaku jual beli dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo yaitu bapak Susilo Wibowo sebagai penjual padi mengatakan bahwa

“Jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Hal ini karena untuk memudahkan pembelian dan menjadi pengikat transaksi jual beli. Sehingga, pembeli tidak boleh sesukanya membatalkan kesepakatan jual beli. Dan penjual tidak menawarkan barang tersebut kepada orang lain, karena telah diberikan tanda jadi oleh pembeli pertama”⁶⁸.

Namun dibalik kemudahan dari jual beli sistem panjar ternyata jual beli ini juga mengandung banyak kerugian bagi kedua belah pihak. Yaitu, jika pembelian dibatalkan, maka penjual bisa kehilangan pembeli yang ingin membeli padinya dan penjual kehilangan banyak waktu selama masa menunggu kepastian jadi atau

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Susilo Wibowo salah satu pelaku usaha jual beli padi tebasan.

tidaknya pembelian padi. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada objek jual beli (dalam hal ini padi), antara lain padi bisa menjadi busuk karena lama didiamkan dan tidak segera dipanen.

Selain itu, kerugian yang dialami pembeli yaitu jika pembelian tidak dilanjutkan, maka pembeli kehilangan panjar sebagai tanda jadi atas pembelian padi yang dibatalakannya. Karena uang itu menjadi kompensasi atas jual beli yang belum ada kepastiannya. Seperti yang dialami oleh beberapa penjual dan pembeli di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Berikut beberapa alasan penjual dan pembeli melakukan praktek jual beli dengan sistem panjar:

a. Jual beli dengan sistem panjar telah membudaya

Jual beli dengan sistem panjar telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Jual beli ini telah ada sejak dulu, sehingga untuk menghilangkan ataupun menghentikan praktek jual beli ini tidak mudah bagi masyarakat di Kecamatan ini.

b. Jual beli dengan sistem panjar lebih meyakinkan

Dari beberapa penjual di Kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo merasa jual beli dengan sistem panjar membuat mereka merasa lebih yakin untuk melakukan jual beli, karena pembeli memberikan uang muka panjar, dimana pembeli hanya sekedar berjanji kepada penjual yang ingin membeli objek jual beli. Sedangkan dari beberapa pembeli di Kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo

merasa jual beli dengan sistem panjar dapat membuat orang lain yang menginginkan objek jual beli tidak berniat membelinya, karena barang yang menjadi objek jual beli telah diberikan uang muka oleh pembeli pertama. Sehingga pembeli tidak khawatir jika objek jual beli dibeli orang lain.

- c. Panjar dapat menjadi pengikat transaksi antara penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli di Kecamatan Pakubiran, Kabupaten Probolinggo melakukan jual beli dengan sistem panjar karena salah satu keuntungan dari jual beli ini adalah uang panjar dapat menjadi pengikat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Sehingga baik penjual dan pembeli tidak sewenang-wenang untuk membatalkan transaksi jual beli dan tidak bersepakat dengan orang lain untuk melakukan jual beli terhadap barang yang menjadi objek jual beli.

- d. Jual beli dengan sistem panjar lebih cepat

Beberapa penjual di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo bahwa jual beli dengan sistem panjar memiliki kemudahan, yaitu penjual tidak perlu susah-susah untuk memanen padi dan lebih cepat menerima uang meski baru beberapa persen dari harga padi yang dijualnya.

- e. Jual beli dengan sistem panjar memberikan sedikit waktu untuk pelunasan

Beberapa pembeli di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar memberikan sedikit

waktu untuk pelunasan padi yang ingin dibelinya dari penjual. Karena dari pembeli terkadang ada yang tidak memiliki cukup uang langsung melunasi padi, sehingga pembeli memilih memberikan uang panjar terlebih dahulu sebagai tanda jadi dari pembelian padi.

Dalam Islam, semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah swt. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, karena manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk menentang kehendak-Nya.

Pembatalan jual beli yang dilakukan pembeli disebabkan karena keadaan cuaca yang ternyata ketika panen tiba sedang musim hujan, sehingga kesulitan untuk mengeringkan padi tersebut. Tentu hal tersebut bukan merupakan kehendak kedua belah pihak. Maka akibat keadaan yang memaksa tersebut pembeli harus membatalkan jual belinya. Tetapi disisi lain, penjual juga merasa rugi karena banyak padinya yang rusak karena tidak segera dipanen.

Pada umumnya, sebagian masyarakat Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo memang tidak mengerti dan memahami bagaimana bermuamalah maupun berjual beli sesuai syari'at Islam. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan kegiatan jual beli yang melenceng dari syari'at Islam. Bahkan ada juga, yang memahami bahwa hal tersebut termasuk perbuatan yang haram namun tetap melakukannya karena telah menjadi kebiasaan atau membudaya dalam masyarakat tersebut.

Seperti halnya, dalam jual beli dengan sistem panjar ada beberapa penjual yang tidak mengembalikan uang muka karena merasa dirugikan, padahal kita ketahui bahwa pembeli juga merugi jika uang mukanya tidak dikembalikan. Meskipun hal tersebut tidak dirugikan oleh kedua belah pihak.

Sehingga dapat kita ketahui masalah jual beli dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, seharusnya dalam akad jual beli dengan sistem ini harus ada unsur keadilan antara kedua belah pihak sehingga bila ada kerugian harus ditanggung bersama. Selain itu, jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang sesuai syari'at Islam dan jual beli tersebut diberkahi Allah swt.

B. Tinjauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap transaksi pemungutan jaminan uang muka dalam jual beli tebasan.

Jual beli padi tebasan di Kecamatan Pakunirana, Kabupaten Probolinggo sudah menjadi tradisi yang dilakukan tahunan menjelang masa panen. Jual beli padi tebasan dianggap mempermudah petani dalam hal menjual hasil sawahnya karena petani di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo tidak perlu lagi mengurus hasil panennya ketika sudah menerima akad atau panjar (uang muka) dari penebas (pembeli). Terkait jual beli padi tebasan terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut memenuhi syarat sah jual beli berdasarkan hukum Islam.

Unsur-Unsur syarat sah jual beli antara lain adalah adanya kesepakatan atau akad, para pihak sudah aqil baligh, adanya objek yang jelas serta kausa atau alasan-alasan yang halal⁶⁹.

Proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan di kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan sesuai kontrak diawali dengan perjanjian yang telah disepakati di awal sesuai dengan kualitas padi yang di tebas. Harga yang ditawarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal sesuai dengan kualitas dan kuantitas padi yang ditebas. Tawar menawar harga diperlukan untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak, setelah harga terbentuk proses selanjutnya adalah pemberian uang panjer sebagai tanda kesepakatan. Pemberian uang panjer ini berkisar antara Rp 100.000 – Rp 500.000 tergantung kesepakatan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Setelah pemberian uang panjer maka pelunasan dibayar ketika padi sudah dipotong. Rentang waktu antara pemberian uang panjer hingga pelunasan berkisar antara 7-14 hari. Dari 4 informan ada 2 orang yang melakukan jual beli padi tebasan sesuai kontrak.

Berdasarkan penuturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah peneliti melakukan wawancara bahwa, “jual beli padi sistem tebasan sesuai kontrak diperbolehkan karena tidak terdapat unsur gharar (penipuan) dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan”⁷⁰. Akan tetapi hukum pemberian uang panjer sebagian ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Akan tetapi hanbaliyah diperbolehkan

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.

⁷⁰ Hasil Wawancara di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo. Tanggal 25 Februari 2020

karena hal itu dijadikan kompensasi jika suatu saat terjadi pembatalan jual beli. Akan tetapi menurut madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan malikiyah tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk memakan harta orang lain.

Kedua, proses jual beli menggunakan sistem tebasan yang tidak sesuai kontrak adalah proses jual beli padi yang sudah melewati tahap tawar menawar harga dan pemberian uang panjar mengalami permasalahan, yaitu adanya penurunan harga dan harga awal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain, curah hujan yang tinggi, banker, padi ambruk, dimakan wereng, harga padi turun yang menurut pembeli akan mengalami kerugian apabila meneruskan pembeliannya, oleh karena itu pembeli akan bernegosiasi lagi dengan penjual untuk mengurangi harga di kesepakatan awal. Apabila penjual berkenan, maka transaksi disesuaikan dengan harga pada kesepakatan akhir, namun apabila penjual tidak berkenan maka uang panjar tersebut sepenuhnya menjadi hak milik penjual.

Menurut Majelis Ulama Indonesia hal ini “diperbolehkan adanya pembatalan jual beli karena sebagian barang mengalami kerusakan. Akan tetapi hal ini merugikan petani karena ketika barang sudah terjadi kerusakan, maka padi mengalami penurunan harga dan petani ikut menanggung kerugian tersebut. Seharusnya petani itu sudah tidak menanggung beban lagi ketika sudah terjadi akad atau kesepakatan. Akan tetapi praktek yang terjadi dikecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo petani harus menanggung kerugian yang mengalami jual beli padi sistem tebasan tidak sesuai kontrak”⁷¹.

Ketiga, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan gagal kontrak adalah proses jual beli padi sudah melewati tahap tawar menawar dan pemberian uang panjar

⁷¹ *Ibid.*

tetapi tidak mencapai kesepakatan *final* dari kedua belah pihak dan selesai begitu saja. Hal ini bisa saja terjadi karena pembeli merasa mengalami kerugian apabila meneruskan jual belinya. Pembeli tidak melakukan negoisasi lagi kepada penjual dan pergi begitu saja atau dengan kata lain melakukan pembatalan kontrak secara sepihak.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti ini tidak diperbolehkan. “Hal seperti itu akan menjadi boleh apabila menjadi jual beli baru, dalam artian ada negoisasi lagi untuk membentuk harga baru berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan harga baru, maka akad tidak boleh dilanjutkan lagi”.

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Probolinggo tentang jual beli padi dengan sistem tebasan.

Berdasarkan FATWA yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia No.012/S.Ket/Kab.Prob/III/2020 tentang Jual Beli Padi Tebasan dan Uang Muka dan Penurunan Harga. Bahwa jual beli tebasan adalah jual beli barang dalam hal ini hasil pertanian secara “Tebasan” adalah sah dengan syarat siap untuk di panen walaupun hanya sebagian.

1. ⁷²Firman Allah Surat Al-Baqarah: 275.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2. Hadist Nabi Muhammad SAW

“Dari Anas bahwasannya Rasulullah SAW melarang untuk menjual biji-bijian kecuali sudah mengeras atau layak di panen, dan mencegah menjual anggur

⁷² Al-Baqarah:275

sampai berwarna hitam, dan melarang menjual kurma sampai berwarna merah dan kuning”.

3. Kitab Al Aziz Juz 4 halaman 353

“Andaikan seorang penjual menjual gandum berserta jeraminya maka hukumnya boleh, baik setelah di panen atau sebelumnya karna biji-bijian itu tampak didalam jeraminya.

4. Kitab Al Aziz juz 4 halaman 33

“Tumbuh-tumbuhan yang tidak terlihat secara langsung seperti (gandum, kedelai, wijen) itu tidak boleh dijual tanpa menyertakan jeraminya. Kalau di jual sekaligus dengan jeraminya maka ada dua pendapat. Menurut Qoul Qodim hukumnya boleh dengan syarat sudah layak untuk dipanen berlandaskan hadist bahwasannya Rasulullah SAW melarang menjual biji-bijian kecuali layak dipanen, sementara kalau menurut Qoul Jadid hukumnya tidak boleh.

Mayoritas petani memilih jual beli secara tebasan karena mereka menganggap prosesnya lebih mudah, efektif, langsung mendapat uang tidak mengeluarkan banyak tenaga. Karena proses panen itu sangat merepotkan. Petani harus menyewa jasa potong padi yang tidak murah, uang transport, uang biaya konsumsi untuk tenaga pekerja jasa potong padi.

Praktik jual padi sistem tebasan dikecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo sangat merugikan petani yaitu berupa penurunan harga jika terjadi serangan wereng, padi ambruk, padi roboh, banjir, dan lain sebagainya. Akan tetapi sangat pasrah dengan penurunan harga oleh penebas. Seharusnya segala bentuk yang terjadi kerusakan itu menjadi tanggung jawab penebas kecuali jika pada saat akad ada syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini

serupa dengan FATWA MUI No 012/S.Ket/Kab.Prob/III/2020 Tentang Jual Beli Tebasan dan Uang Muka dan Penurunan Harga bahwa,⁷³

“Apabila harga jual beli sudah disepakati diantara kedua belah pihak maka tidak boleh salah satu dari mereka merubah harga yang sudah disepakati, baik dengan menaikkan atau menurunkan. Kecuali ada kesepakatan (Ridlo) dari keduanya”.

وقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه و غيره (إنما البيع عن تراضٍ)

Dari hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah Nabi Muhammad SAW: Sesungguhnya jual beli itu berangkat dari saling ridlo.

Sedangkan didalam pelaksanaannya pada saat akad tidak disebutkan syarat (khiyar). Justru penurunan harga itu dilakukan secara sepihak oleh penebas setelah mendekati masa panen. Disinilah petani dirugikan karena seharusnya kerusakan ditanggung oleh penebas bukan petani. Akan tetapi petani juga ikut menanggung resiko. Hal tersebut tidak sesuai dengan semua itu yang penting padinya terjual agar bisa digunakan untuk modal awal menanam padi. Alangkah lebih baik jika meninggalkan penjualan sistem tebasan.

Dalam setiap hukum jual beli dengan sistem panjar memang diawali perjanjian antara penjual dan pembeli dengan memberikan uang muka kepada penjual, sebagai tanda jadi, bila jual beli berlanjut maka uang tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Akan tetapi, bila perjanjian batal maka uang muka menjadi milik penjual. Jual beli dengan sistem panjar termasuk dalam jual beli yang batil. Jual beli yang batil yaitu jual beli itu salah satu atau seluruhnya rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan.

⁷³ FATWA MUI No 012/S.Ket/Kab.Prob/III/2020 Tentang Jual Beli Tebasan dan Uang Muka dan Penurunan Harga.

A. Menurut pendapat yang melarang jual beli dengan sistem panjar

Menurut jumuhur ulama' selain Mazhab Hanbali, sistem jual beli panjar hukumnya tidak sah. Praktiknya adalah seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa dirham, misalnya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran barang jika dia menyukainya. Jika dia tidak menyukai, uang tersebut menjadi hibah.

B. Menurut pendapat yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar

Menurut Pendapat FATWA MUI No 012/S.Ket/Kab.Prob/III/2020 Tentang Jual Beli Tebasan dan Uang Muka dan Penurunan Harga.yang membolehkan jual beli padi secara tebasan sudah biasa memberikan uang muka yang mana apabila jual beli terjadi maka uang tersebut menjadi bagian dari harga, namun apabila jual beli tidak dilanjutkan, maka uang tersebut menjadi hak penjual. Dan praktik seperti ini ulama berbeda pendapat. Dikalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal.

1. Hadits Nabi Muhammad SAW

حدثنا يزيد, عن هشام, عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى باساً أن يعطي الرجل العربون

الملاح أو غيره فيقل ان جت به الى كذا كذا والافهو للك (رواه ابن ابي شيبة)

“Dari Ibnu Sirin bahwasannya beliau tidak melihat adanya permasalahan seorang laki-laki memberi uang pengikat/uang muka kepada penjual faram atau selainya kemudian dia berkata kalau kamu datang kepadaku dengan membawa ini dan ini maka itu termasuk bagian dari harga, tetapi kalau tidak jadi itu menjadi milikmu (Hadits Riwayat Ibnu Abi Syaibah)

Menurut bai' al-urbun hukumnya boleh menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut perimbangan 'urf (adat kebiasaan). Menurut Imam Ahmad, selain sahabat Umar bin Khatab yang membolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'ad bin al-Musayyab juga membolehkan. Menurut hadis yang melarang panjar adalah hadist dhaif.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang dijelaskan penulis dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembatalan transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Jual beli dengan sistem panjar telah membudaya dan menjadi hal biasa bagi masyarakat di Kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo. Sehingga untuk menghilangkan ataupun menghentikan pembatalan transaksi jual beli padi tebasan ini tidak mudah bagi masyarakat di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Jual beli dengan sistem ini lebih meyakinkan, mereka merasa lebih yakin untuk melakukan jual beli, karena pembeli memberikan uang muka atau uang panjar di awal. Panjar menjadi pengikat transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga baik penjual dan pembeli tidak sewenang-wenangnya untuk membatalkan transaksi jual beli dan tidak bersepakat dengan orang lain untuk melakukan jual beli terhadap barang yang menjadi objek jual beli. Jual beli dengan sistem panjar lebih cepat, karena penjual tidak perlu susah-susah untuk memanen padi dan lebih cepat menerima uang meski baru beberapa persen dari harga padi yang dijualnya.
2. Berdasarkan tinjauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo maka dapat disimpulkan masalah tentang transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan merupakan hal yang sah saja karena pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Tetapi jual beli padi tebasan dengan sistem panjar dapat mengandung unsur yang *gharar*, seharusnya dalam akad jual beli dengan sistem panjar harus ada unsur

keadilan antara kedua belah pihak sehingga bila ada kerugian antara penjual dan pembeli harus ditanggung bersama. Selain itu, jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang sesuai syari'at Islam dan jual beli tersebut diberkahi Allah SWT.

3. Saran – saran

Saran – saran dari penulis dari kesimpulan diatas, antara lain:

1. Sebaiknya perjanjian jual beli dengan sistem panjar dilakukan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang pasti. Selain itu, tidak menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli karena perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum.
2. Untuk menegakkan kemaslahatan bersama, sebaiknya antara penjual dan pembeli melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Antara penjual dan pembeli sama-sama membahas masalah keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan jual beli, baik yang dilakukan antara penjual maupun pembeli. Sehingga jika pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya pemerintah membuat kelompok atau pengajian terhadap pembatalan pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan menurut hukum Islam dan sesuai dengan syari'at dan sejenisnya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan baik dari penjual maupun pembeli. Misal masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembuatan perjanjian jual beli menurut syari'at Islam dan hukum Islam di dalam pembuatan perjanjian jual beli tebasan maupun dalam musyawarah terkait pembatalan sistem panjar sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000)
- Al-Baqarah: 282
- Ali Murtadho, *Terjemahan: Al Mustadrak 'ala Ash- shahihaini jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2005)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 73
- Sahidin, *Literatur mata kuliah Metodologi Penelitian Muamalah* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017).
- Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- H. Mahrus Ali, *Irsyadul Ibad* (Surabaya: Mutiara Ilmu 1995)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007)
- Hasil wawancara dengan bapak Susilo Wibowo salah satu pelaku usaha jual beli padi tebasan.
- Shobirin, **jurnal jual beli dalam pandangan Islam**, Vol 3, No 2.
- <https://journal.iain.kudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>
- Ibnu Katsir diterjemahkan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003) Jilid 1

Kartini Kantono dan Marzuki, *Metodologi riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003)

M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, terjemahan Bidayatul Mujtahid (Semarang: Asy-Syifa' 1990)

H. Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT: hanindita offiset, 1983)

Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Dawud Juz 2* (Libanon: Darul Al-Alimiah 1996)

Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012)

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Rachmat Syafe'I, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung: CV Pustaka. 2001)

Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)

Sohari Sahrani, Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghali Indonesia 2011)

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001)

Suharsimi Arikanto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2002)

Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Sebayan Publishing, 2008)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami waAdilatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr, jilid IV, 1989)

Al-Baqarah: 275.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Gambar.1



Wawancara Bapak Susilo Wibowo sebagai petani tentang uang muka dalam jual beli padi tebasan, pada tanggal 14 Februari 2020, di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Gambar.2



Wawancara Bapak Ahmad Khairi sebagai petani tentang uang muka dalam jual beli padi tebasan, pada tanggal 15 Februari 2020, di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Gambar.3



Wawancara Bapak Rosyadi sebagai petani tentang uang muka dalam jual beli padi tebasan, pada tanggal 16 Februari 2020, di Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Gambar.4



Wawancara Bapak Purwanto sebagai penebas jual beli padi tebasan tentang uang muka dalam jual beli padi tebasan, pada tanggal 17 Februari 2020, di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Gambar.5



Wawancara KH. Munir Kholili sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo tentang uang muka dalam jual beli padi tebasan, pada tanggal 18 Februari 2020, di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Gambar.6



Wawancara KH. Abd Wasik Hannan sebagai Rois Syuriah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo tentang uang muka dalam jual beli padi tebasan, pada tanggal 19 Februari 2020, di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Gambar.7



Foto saat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo melakukan bahtsul masail terkait pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli dan penurunan harga secara sepihak dalam padi tebasan. Dilakukan pada tanggal 25 Februari 2020.



مجلس العلماء والفكر فيسيهفرو بولنجو

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN PROBOLINGGO

Sekretariat : Gedung Islamic Center Lt. Dasar

Jl. Rengganis No. 1 Kraksaan – Probolinggo Telp
0821 3989 3354

SURAT KETERANGAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PROBOLINGGO
No. 012/S.Ket/Kab.Prob/III/2020
Tentang

JUAL BELI TEBASAN DAN UANG MUKA DAN PENURUNAN HARGA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIMI

A. Jual Beli Tebasan

Jual beli barang dalam hal ini hasil pertanian secara “Tebasan” adalah Sah dengan syarat siap untuk di panen walaupun hanya sebagian.

1. Firman Allah Surat Al Baqoroh : 275



Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عفان بن مسلم ، وحيان بن هلال قال :
ثنا حماد بن سلمة ، أنبأ حميد ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " نهى عن بيع الحب حتى يشتد ،
وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفّر

Dari anas bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menjual biji-bijian kecuali sudah mengeras atau layak di panen, dan mencegah menjual anggur sampai berwarna hitam, dan melarang menjual kurma sampai berwarna merah dan kuning

3. Kitab Al Aziz Juz 4 halaman 353

العزیز الجزء الرابع ص: 353
ولو باع الشعير أو السنبال جار بعد حصاد وقبله لأن الحبات ظاهرة في سنبله.

Andaikan seorang penjual menjual gandum beserta jeraminya maka hukumnya boleh, baik setelah di panen atau sebelumnya karna biji-bijian itu tampak didalam jeraminya.

4. Kitab Al Aziz Juz 4 halaman 33

العزیز الجزء ~ ج 4 ص 33

وما لا يرى حباته في السنبله كالحنطة والعدس والسمسم لا يجوز بيعه في السنبله دون السنبله ومعها قولان والقديم الجواز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) وقد اشتد (الجديد) المنع

Tumbuh-tumbuhan yang tidak terlihat secara langsung seperti (Gandum, kedelai, wijen) itu tidak boleh di jual tanpa menyertakan jeraminya. Kalau di jual sekaligus dengan jeraminya maka ada dua pendapat. Menurut Qoul Qodim hukumnya boleh dengan syarat sudah layak untuk di panen berlandaskan hadist bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual biji-bijian kecuali layak di panen, sementara kalau menurut Qoul Jadid hukumnya tidak boleh.

B. Uang Muka

Didalam jual beli padi secara tebasan sudah biasa memberikan uang muka yang mana apabila jual beli terjadi maka uang muka tersebut menjadi bagian dari harga, namun apabila jula beli tidak di lanjutkan, maka uang tersebut menjadi hak penjual. Dan praktik seperti ini ulama berbeda pendapat.

1. Hadits Nabi Muhammad SAW

حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن ابن سيرين : أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك (رواه ابن ابي شيبة)

Dari Ibnu Sirin bahwasanya beliau tidak melihat adanya permasalahan seorang laki-laki memberi uang pengikat/uang muka kepada penjual garam atau selainya kemudian dia berkata kalau kamu datang kepadaku dengan membawa ini dan ini maka itu termasuk bagian dari harga, tetapi kalau tidak jadi itu menjadi milikmu (Hadits Riwayat Ibnu Abi Syaibah)

2. Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 4 Halaman 232-233

المغني ابن قدامة 4. 232 / 233

وبيع العربون : هو أن يشتري الرجل شيئاً، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع درهماً، أو غيره مثلاً، على أنه إن نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ، يجعل هبة من المشتري للبائع

وقال أحمد لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر انه اجازه

Jual beli arobun adalah seorang membeli sesuatu kemudian menyerahkan sebagian uang (uang muka) kepada si penjual dengan keepakatan apabila jual beli terlaksana maka uang tersebut termasuk bagian dari harga, tetapi apabila tidak terlaksana maka uang tersebut menjadi hak penjual.

Dan Iman Ahmad berpendapat: Tidak apa-apa dan itu pernah dilakukan oleh sayyidina Umar R.A dan ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau juga memperbolehkan.

C. Penurunan Harga

Apabila harga jual beli sudah di sepakati diantara kedua belah pihak maka tidak boleh salah satu dari mereka merubah harga yang sudah di sepakati, baik dengan menaikkan atau menurunkan. Kecuali ada kesepakatan (Ridlo) dari keduanya.

1. Firman Allah Surat An-Nisa' : 275



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره (إنما البيع عن تراض)

Dari hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah Nabi Muhammad SAW: Sesungguhnya jual beli itu berangkat dari saling ridlo

Probolinggo, 07 Rajab 1441 H
02 Maret 2020M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

KH. MUNIR KHOLILI

KH. SYIHABUDDIN SHOLEH, SH